



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 17 Juli 1982, umur 41 tahun, Agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Lahir Pematang Siantar, Tanggal Lahir 11 November 1975, umur 48 tahun, Agama Kristen, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 01 November 2023 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Pdt. Budi. K. Pangerti, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat "Maranatha" Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Juli 2005;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rumah tangga terakhir di rumah bersama yang beralamat di Lingkungan Sepang Susukan RT.003 RW.006 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1 ANAK PERTAMA, Laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2006;

3.2 ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Serang, 01 September 2009;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana suami istri pada umumnya, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarga dan kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan sehingga pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya sejak bulan Agustus 2015 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik dalam mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang c.q. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 November 2023, tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604015707821245 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 17 Juli 2017, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604013105060048 atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 24 Oktober 2012, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/2005 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 18 Juli 2005, diberi tanda **(P-3)**;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 009/Nk/MJ-MRT.Pms/VII/2005 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tertanggal 16 Juli 2005, diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI 9520013668 atas nama Gloria Anastasya Harefa tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Budaya Kota Serang diberi tanda (P-5);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. DANIEL JEFFRI SAMALO

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu tahun 2005 bertempat di Medan secara Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi anak pertama meninggal dunia, sedangkan anak kedua nya bernama ANAK ;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat sudah dibohongi oleh Tergugat. Bahwa Tergugat ternyata sudah tidak bekerja. Bahwa untuk menghidupi keluarga Penggugat berjuang sendiri.
- Bahwa walaupun Tergugat akhirnya bekerja sebagai driver ojek online, Tergugat tetap tidak menafkahi Penggugat dan anaknya. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga sering cek cok mulut, lalu Tergugat juga temperamental sering memukul. Sampai pada puncaknya orang tua Penggugat melihat Tergugat memukul Anak Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan sapu ;

2. EVA

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu tahun 2005 bertempat di Medan secara Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi anak pertama meninggal dunia, sedangkan anak kedua nya bernama ANAK ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat sudah dibohongi oleh Tergugat. Bahwa Tergugat ternyata sudah tidak bekerja. Bahwa untuk menghidupi keluarga Penggugat berjuang sendiri. Bahwa walaupun Tergugat akhirnya bekerja sebagai driver ojek online, Tergugat tetap tidak menafkahi Penggugat dan anaknya. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga sering cek cok mulut, lalu Tergugat juga temperamental sering memukul. Sampai pada puncaknya orang tua Penggugat melihat Tergugat memukul Anak Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan sapu ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian.

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Pdt. Budi. K. Pangerti, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat "Maranatha" Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :107/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Juli 2005, mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Lingkungan Sepang Susukan RT.003 RW.006 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Immanuel Fransiskus Harefa, Laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2006 dan Gloria Anastasya Harefa, Perempuan, Lahir di Serang, 01 September 2009, namun sejak tahun 2005 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mencapai puncaknya sejak bulan September 2009 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604015707821245 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 17 Juli 2017 dan bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604013105060048 atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 24 Oktober 2012, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Serang.

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu : Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/2005 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 18 Juli 2005 dan P-4 yaitu Fotokopi Surat Nikah Nomor 009/Nk/MJ-MRT.Pms/VII/2005 atas nama penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tertanggal 16 Juli 2005 dan keterangan para saksi yang diajukan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang dilangsungkan sekitar tahun 2005, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dan menentukan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 19 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi DANIEL JEFFRI SAMALO dan saksi EVA yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarga dan kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat dimana Tergugat memiliki sifat tempramental berlebihan sehingga pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat juga temperamental sering memukul. sampai pada puncaknya orang tua Penggugat melihat Tergugat memukul Anak Penggugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan menggunakan sapu dan pertengkaran mencapai puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah namun telah Pisah Ranjang. Sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf b f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan petengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yaitu Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan Kanor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, Provinsi Sumatera Utara tempat dicatatkannya perkawinan agar perceraian ini dicatat dalam buku Register untuk itu untuk kepentingan administrasi pula, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Mengingat ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau pejabat pada Pengadilan Negeri Serang yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Serang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara tempat dicatatkannya perkawinan untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Maria Sakura, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
4.....B	:	Rp. 25.000,00;
. Penggandaan	:	
5.....P	:	Rp 66.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 311.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)